



PENETAPAN
Nomor 546/Pdt.P/2019/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Makassar, 06 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, NIK 737103461630001, tempat tinggal di Kelurahan Bara Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **ANAK**, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 546/Pdt.P/2019/PA Mks. tanggal 21 Nivember 2019.

Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK**, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bara Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan

Penetapan No. 546/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.1 dari 10 hal.



terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akandilangsungkan.

3.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga dan, begitu pula calon istrinya berstatus Perawan serta sudah siap menjadi seorang istri dan telah *aqil baligh*.

4.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan

5.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

6.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.506/Kua.21.12.03/PW.01/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019..

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim

Penetapan No. 546/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.2 dari 10 hal.



berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK**, yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**.

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan permohonan ini Pemohon datang menghadap di muka sidang. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk meminta dispensasi kawin terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan surat-surat berupa:

1.-----

Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor 31494/IST/KCS/2002 tanggal 18 Maret 2002, (Bukti P-1).

2.-----

Foto kopi surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota makassar Nomor : B.506/Kua.21.12.03/PW.01/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon ;

Penetapan No. 546/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.3 dari 10 hal.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK ;
- Bahwa maksud Pemohon meminta penetapan izin untuk menikahkan anaknya, sedangkan Kantor KUA menolak menikahnya karena masih dibawah umur ;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK ini masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon selalu bertemu dengan seseorang perempuan yang bernama FULANA dan kemudian berhubungan secara dekat/pacaran, bahkan sampai melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri sehingga hamil dua bulan.
- Bahwa telah merestui pihak keluarga kedua pihak untuk dinikahkan;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan antara lain aib keluarga akan tersebar terutama di lingkungan keluarga sekitar.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon isterinya ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja dan calon isterinya sudah mampu sebagai ibu rumah tangga;

2. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nenek dari calon isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK ;

**Penetapan No. 546/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.4 dari 10 hal.**



- Bahwa maksud Pemohon meminta penetapan izin untuk menikahkan anaknya, sedangkan Kantor KUA menolak menikahnya karena masih dibawah umur ;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK ini masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon selalu bertemu dengan seseorang perempuan yang bernama FULANA dan kemudian berhubungan secara dekat/pacaran, bahkan sampai melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri sehingga hamil dua bulan.
- Bahwa telah merestui pihak keluarga kedua pihak untuk dinikahkan;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan antara lain aib keluarga akan tersebar terutama di lingkungan keluarga sekitar.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon isterinya ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja dan calon isterinya sudah mampu sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan lagi dan telah mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Penetapan No. 546/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.5 dari 10 hal.**



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi (pengecualian) kawin apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar dan mendesak yang merupakan darurat perkawinan. Dalam salah satu kaidah ushul fiqh tentang kondisi darurat (bahaya) disebutkan:

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Dalam kondisi darurat (bahaya) dibolehkan hal-hal yang dilarang.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam tersebut bisa saja disimpangi tetapi dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, meskipun demikian secara prosedur administratif penyimpangan terhadap batas usia tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh

**Penetapan No. 546/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.6 dari 10 hal.**



pengadilan demi menjamin legalitas perkawinan yang akan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1, yang menerangkan bahwa anak Pemohon ANAK, lahir tanggal 30 Oktober 2001 (umur 18 dan 1 bulan), bukti Surat P-2 dari KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang pada pokoknya menyatakan KUA Kecamatan Makassar Kota Makassar menolak untuk mendaftarkan pernikahan ANAK, dengan Nur Khalishah karena anak Pemohon tersebut tidak cukup usia 19 Tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya adalah:

- Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Muh Fauzan Jufri, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, menolak dengan alasan belum cukup umur ;
- Anak Pemohon dengan Nur Khalishah sudah lama menjalin hubungan cinta/ pacaran.
- Apabila anak Pemohon dengan Nur Khalishah tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan membuka aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing.
- Saat ini kondisi calon isteri anak Pemohon bernama Nur Khalishah diprediksi dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan tidak dapat menunggu sampai anak Pemohon tersebut mencapai batas usia menikah.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, majelis hakim berpendapat anak Pemohon tersebut – yang saat ini berumur 18 tahun

Penetapan No. 546/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.7 dari 10 hal.



lebih dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, majelis hakim dalam perkara ini *quod-non* menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon ANAK dengan Nur Khalishah, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan darurat perkawinan sebagaimana tersebut maka permohonan Pemohon agar anaknya bernama ANAK bin Jufri Usman diberikan dispensasi kawin, untuk menikah dengan calon isterinya tersebut bernama Nur Khalishah binti Djohan Purnama, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Makassar Kota Makassar Nomor: B.506/Kua.21.12.03/PW.01/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019. dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

**Penetapan No. 546/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.8 dari 10 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama **FULANA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Kartini dan Drs. H. Umar D., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH.

Drs. H. Umar D.

Panitera Pengganti

Penetapan No. 546/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.9 dari 10 hal.



Hj. Hariyati SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|--------------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP dan Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp206.000,00 |

(Dua ratus enam ribu rupiah).

**Penetapan No. 546/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.10 dari 10 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)